

DKK
BHO
(662)
36



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 662/MPP/Kep/10/2003

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 418/MPP/Kep/6/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan keamanan di dalam negeri yang belum kondusif, maka dalam rangka tercapainya efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) dipandang perlu untuk meningkatkan fungsi pengawasan dengan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC);
 - 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 479/MPP/Kep/7/2003 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Nitro Cellulose (NC).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 418/MPP/Kep/6/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR NITRO CELLULOSE (NC).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IP-NC, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Daglu, dengan melampirkan dokumen:
 - a. Fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari instansi teknis yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Rencana produksi;
 - f. Rekomendasi dari Dirjen IKAHH yang dikeluarkan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima".

2. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Setiap kali IT-NC melakukan importasi harus mendapat persetujuan impor yang memuat jumlah, jenis, waktu pengimporan, dan pelabuhan tujuan.
 - (2) Persetujuan impor IT-NC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dirjen Daglu berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia".
3. Mengubah Lampiran I dan II sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menjadi Lampiran I dan II Keputusan ini.
 4. Mengubah ketentuan Pasal 11, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Dilaksanakan atau tidak impor NC, perusahaan pemilik IP-NC dan IT-NC wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen Daglu dengan tembusan

kepada Dirjen IKAHH, Dirjen PDN, Dirjen Ranahan Depan dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Pengakuan sebagai IP-NC atau Penunjukan sebagai IT-NC.

(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

- a. realisasi impor oleh IP-NC meliputi realisasi impor, jumlah dan penggunaannya sebagaimana contoh dalam Lampiran III Keputusan ini;
- b. realisasi impor oleh IT-NC meliputi jumlah, pendistribusian dan nama perusahaan pengguna akhir sebagaimana contoh dalam Lampiran IV Keputusan ini.


Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Oktober 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN NITRO CELLULOSE (IP-NC)

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan atas nama PT/CV No. tanggal, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor, serta memperhatikan rekomendasi dari Dirjen IKAHH No. tanggal, dengan ini memberikan:

PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN NITRO CELLULOSE (IP-NC)

Kepada :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Izin Usaha Industri (Perluasan) :
Nomor (API-U/P/T) :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Rekomendasi Dirjen IKAHH :

JUMLAH DAN JENIS NC YANG DAPAT DIIMPOR ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nitro Cellulose sebagaimana terlampir hanya untuk kebutuhan produksinya sendiri dan dilarang diperjual belikan maupun dipindah tangankan kepada siapa saja.
2. Pelabuhan tujuan:
3. Prosedur impor NC tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Impor NC tersebut harus dilengkapi dengan Certificate of Inspection dari surveyor yang meliputi negara pembuat, spesifikasi barang, komposisi kimia, dan jumlah barang yang diimpor. Survey oleh surveyor harus dilakukan sebelum pengapalan di negara muat barang.
5. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, impor NC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengakuan ini, Saudara diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan tembusan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Deperindag, Direktur Jenderal Sarana Pertahanan, Departemen Pertahanan dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara RI, setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengakuan ini.
6. Dalam hal terjadi perluasan produksi yang memerlukan tambahan NC yang telah ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan bukti izin perluasan dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Deperindag, setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian RI.
7. Saudara wajib menyampaikan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor terlampir untuk setiap kegiatan importasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor setelah ditandatangani oleh petugas bea dan cukai setempat.
8. Saudara wajib menunjukkan lembaran asli Surat Pengakuan sebagai IP-NC ini kepada petugas bea dan cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor, dapat dikenakan sanksi pencabutan Pengakuan sebagai IP-NC.
10. Pengakuan Sebagai IP-NC ini berlaku sampai dengan tanggal

Tembusan:

1. Manperindag (sebagai laporan).
2. Irjen Deperindag.
3. Dirjen IKAHH Deperindag.
4. Dirjen PDN deperindag.
5. Dirjen Rarahan, Dephan.
6. Kepala Badan Intelkam, Potri.
7. Dirjen Bea dan Cukai Depkeu
8. Dirjen Pajak Depkeu.
9. Bank Indonesia/UJN.
10. Direktur Impor, Dirjen Daglu.
11. Ka.Dinas Perindag setempat.
12. Ka. Inspeksi Bea dan Cukai setempat.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

(.....)

Lampiran Surat Pengakuan Sebagai
Importir Produsen Nitro Cellulose (IP-NC)

Nomor : 662/MPP/Kep/10/2003

Tanggal : 23 Oktober 2003

No.	Uraian Barang	Jumlah	Pos Tarif
1.	Nitro Cellulose	3912.20.000

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

(.....)

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR NITRO CELLULOSE (IT-NC)

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan Saudara..... No. tanggal perihal permohonan untuk mendapatkan penunjukan sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulose (IT-NC), maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) dan Nomor serta memperhatikan rekomendasi dari Dirjen Ranahan Departemen Pertahanan Nomor tanggal, dengan ini memberikan penunjukan sebagai:

IMPORTIR TERDAFTAR NITRO CELLULOSE (IT-NC)
POS TARIF/HS 3912.20.000

Kepada :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
Nomor API Umum (API-U) :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap kali melakukan importasi harus mendapat persetujuan impor dari Dirjen Daglu Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan.
2. Memberikan data/informasi dan atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (pabrik/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pertahanan, dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pelaksanaan impor NC tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/Kep/6/2003, Nomor dan Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 17/DAGLU/ KPN/II/2003 tanggal 29 Juli 2003.
4. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, impor NC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengakuan ini, Saudara diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan tembusan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Deperindag, Direktur Jenderal Sarana Pertahanan, Departemen Pertahanan dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara RI, setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengakuan ini.
5. Dalam hal terjadi perluasan produksi yang memerlukan tambahan NC yang telah ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan bukti izin perluasan dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Deperindag, setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian RI.
6. Penunjukan sebagai IT-NC ini berlaku sampai dengan tanggal(satu tahun).
7. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003, dapat dikenakan sanksi pencabutan Penunjukan sebagai IT-NC.

Tembusan:

1. Menperindag (sebagai laporan).
2. Irjen Deperindag.
3. Dirjen IKAHH Deperindag.
4. Dirjen PDN deperindag.
5. Dirjen Ranahan, Dephan.
6. Kepala Badan Intelkam, Polri.
7. Dirjen Bea dan Cukai Depkeu
8. Dirjen Pajak Depkeu.
9. Bank Indonesia/ULN.
10. Direktur Impor, Dirjen Daglu.
11. Ka.Dinas Perindag setempat.
12. Ka. Inspeksi Bea dan Cukai setempat.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

(.....)

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Impor Nitro Cellulose (NC)

Jakarta,
Kepada Yth
Sdr. Direktur
Jl.
di.....

Menunjuk Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 Tanggal 17 Juni 2003 tentang Ketentuan impor Nitro Cellulose (NC) dan memperhatikan rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. tanggal serta sehubungan dengan Surat permohonan Saudara..... No. tanggal perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa kepada PT. yang telah ditunjuk sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulose (IT-NC) No. tanggal

dapat disetujui untuk melaksanakan impor :

- Jenis Barang :
- Jumlah Barang :
- Pelabuhan Tujuan :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan impor Nitro Cellulose (NC) tersebut harus sesuai dengan ketentuan tataaksana kepabeanan yang berlaku.
2. Impor NC tersebut harus dilengkapi dengan Certifikat of Inspection dari Surveyor. Survey oleh Surveyor harus dilakukan sebelum pengapalan di negara muat barang.
3. Pendistribusian NC oleh IT-NC kepada pengguna akhir dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara.
4. Wajib menunjukkan lembaran asli Surat persetujuan ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan Importasi barang guna pengisian kartu kendali realisasi impor (terlampir) yang mencakup verifikasi jumlah dan jenis barang yang di impor
5. Wajib menyampaikan fotocopy kartu kendali realisasi impor sebagaimana pada angka 4 tersebut yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai kepada Dirjen Daglu c.q Direktur Impor dengan tembusan Dirjen IKAHH, Dirjen PDN, Dirjen Ranahan Dephan dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk setiap kali atau Importasi barang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan tujuan.
6. Pelaksanaan impor NC tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003, Nomor tanggal, dan Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 17/ DAGLU/KP/II/2003 tanggal 29 Juli 2003.
7. Surat Persetujuan ini berlaku sampai dengan tanggal
8. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003, dapat dikenakan sanksi pencabutan Penunjukan sebagai IT-NC.

Demikian agar menjadi maklum.

Tembusan:

1. Menperindag (sebagai laporan).
2. Irjen Deperindag.
3. Dirjen IKAHH Deperindag.
4. Dirjen PDN deperindag.
5. Dirjen Ranahan, Dephan.
6. Kepala Badan Intelkam, Polri.
7. Dirjen Bea dan Cukai Depkeu
8. Dirjen Pajak Depkeu.
9. Bank Indonesia/ULN.
10. Direktur Impor, Dirjen Daglu.
11. Ka.Dinas Perindag setempat.
12. Ka. Inspeksi Bea dan Cukai setempat.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

(.....)